

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU
DARI HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

ANINDYA KHOFIFAH ULYA

2106200158



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANINDYA KHOFIFAH ULYA
NPM : 2106200158
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H.
2. MUKLIS, S.H., M.H.
3. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.

1.

2.

3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 21 April Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : ANINDYA KHOFIFAH ULYA
NPM : 2106200158
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU
DARI HUKUM PERDATA
PENGUJI : 1. HARISMAN, S.H., M.H. / NIDN: 0103047302
: 2. MUKLIS, S.H., M.H. / NIDN: 0114096201
: 3. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H. / NIDN: 0014118104

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 21 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU
DARI HUKUM PERDATA
Nama : ANINDYA KHOFIFAH ULYA
NPM : 2106200158
Prodi/ Bagian : Hukum/ Hukum Perdata

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Harisman, S.H., M.H</u> NIDN 0103047302	<u>Muklis, S.H., M.H</u> NIDN. 011409620	<u>Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H</u> NIDN. 0014118104

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 012287502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : ANINDYA KHOFIFAH ULYA
NPM : 2106200158
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU
DARI HUKUM PERDATA

Dosen Pembimbing : Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H. / NIDN. 0014118104

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 14 April 2025

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANINDYA KHOFIFAH ULYA
NPM : 2106200158
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 24 Maret 2025

Pembimbing

(Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.)

NIDN: 0014118104

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Memajukan Ilmu dan Adab, Membentuk
Orde dan Tanggungjawab

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/II/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ANINDYA KHOFIFAH ULYA
NPM : 2106200158
PRODI/BAGIAN : Hukum/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Online* Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Perdata
Pembimbing : Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	1-10-2024	Pengajuan Judul Skripsi	
2.	18-11-2024	Revisi Proposal	
3.	30-1-2025	Bimbingan Posca Seminar Proposal	
4.	18-2-2025	Bimbingan & revisi rumusan masalah	
5.	26-2-2025	Bimbingan Skripsi	
6.	12-3-2025	Bimbingan Struktur Penulisan Skripsi	
7.	18-3-2025	Bimbingan Pembahasan dan analisis kasus	
8.	21-3-2025	Bimbingan Kesimpulan dan Saran	
9.	24-3-2025	Acc untuk Disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui :
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)
NIDN: 0122087502

(Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H)
NIDN: 0014118104



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ANINDYA KHOFIFAH ULYA
NPM : 2106200158
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 April 2025
Saya yang menyatakan,



ANINDYA KHOFIFAH ULYA
NPM. 2106200158

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Perdata”** disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini.

Berbagai kesulitan dan hambatan dalam penulisan tugas akhir ini dapat penulis hadapi berkat karunia dan rahmat dari Allah SWT. Serta dukungan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Melalui kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah mampu bertahan sampai ditahap ini dan menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan saya dan memenuhi ekspektasi banyak orang-orang. Kemudian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Terima kasih kepada orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayah Supriono dan Ibu Satiem yang selalu mendidik, mengarahkan serta menguatkan dengan segala curahan kasih sayangnya
2. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk menyelesaikan program sarjana. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III beserta jajarannya atas dukungan dan kesempatan yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Terima kasih tak terhingga diucapkan khusus kepada Kepala Bagian Hukum Perdata dan juga selaku Dosen Pembimbing saya ibu Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H. yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta arahan yang sangat luar biasa dalam proses bimbingan skripsi dilakukan.
4. Terima kasih kepada seluruh Dosen pengajar dan Pegawai fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan ilmu, informasi, dan urusan kampus.
5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi terkhusus kepada Sesilia Hernanda, Nurhaliza Asifa, Britania Diah Ayu, Chairunnisa Azhar, Kissy Ruchbana, Amara junita, Halima Tussaddia, M.Dhafa Kurnia,

Sabaruddin Akbar , yang menemani selama proses bimbingan skripsi berlangsung, dan memberikan semangat serta mendengarkan keluhan selama proses pengerjaan skripsi.

6. Terima kasih penulis ucapkan untuk Komunitas Debat Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang menjadi wadah untuk saya berproses dan menambah pengetahuan, relasi, rasa kekeluargaan yang diberikan selama masa kuliah saya.

Banyak kebaikan dan bantuan yang penulis terima dalam proses penulisan skripsi ini baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung, untuk semua hal-hal baik yang telah penulis terima namun tidak disebutkan, penulis mengucapkan banyak terimakasih, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Untuk semua hal-hal baik penulis ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 25 Februari 2025

Penulis

Anindya Khofifah Ulya
2106200158

ABSTRAK

Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Online* Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Perdata

Anindya Khofifah Ulya

Jual beli *online* merupakan wujud dari adanya perkembangan teknologi. Jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli konvensional. Transaksi jual beli *online* bersifat terbuka sehingga masyarakat dari kalangan berbagai usia dapat mengaksesnya bahkan hingga anak di bawah umur.

Dalam pasal 1320 KUHPerdata syarat sah sebuah perjanjian jual beli secara subjektif harus cakap secara hukum. Keabsahan transaksi tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap pembeli yang masih di bawah umur. Penelitian ini akan menjawab keabsahan perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur ditinjau dari hukum perdata.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statutory approach*) dan juga pendekatan kasus (*case approach*). Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur selama tidak terjadi permasalahan dan tidak merugikan pihak lainnya maka transaksi tersebut “dianggap sah”, Namun perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif sah nya perjanjian. Akibat hukumnya yaitu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur, seperti keterbatasan regulasi atau peraturan, keterbatasan pemahaman hukum, proses hukum yang rumit, dan masalah biaya.

Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli *Online*, Anak Di Bawah Umur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian	6
B. Manfaat Penelitian	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data Penelitian.....	13
5. Alat Pengumpulan Data	14
6. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Keabsahan Suatu Perjanjian.....	15
B. Jual Beli <i>Online</i>	19
C. Anak Di Bawah Umur.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Pengaturan Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Menurut Hukum Perdata.....	28
B. Keabsahan Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata.....	41

C. Hambatan Dalam Penyelesaian Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian.....	9
------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital ini, Perkembangan teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia menggunakan teknologi untuk mempermudah atau membantu aktivitas mereka. Hadirnya teknologi di Indonesia tentunya banyak membawa kemajuan seperti mudahnya masyarakat untuk memperoleh informasi melalui internet, dan mempermudah komunikasi antar satu sama lain tanpa harus bertatap muka. Hal ini tentunya sejalan dengan hak masyarakat yang diatur dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.¹

Keberadaan teknologi tentu memiliki dampak positif maupun negative. Namun pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab atas perkembangan teknologi sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi

¹ Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”²

Pada zaman dahulu transaksi jual beli biasanya dilakukan di pasar. Islam juga memperbolehkan umat nya untuk melakukan jual beli. Adapun dalil yang memperbolehkan adanya jual beli dengan jelas termaktub dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah: 275).

Selain itu dalam Hadis Riwayat Bazzar dan Al-Hakim menyebutkan bahwa Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik

² Pasal 31 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(paling ideal)?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.”(HR. Bazzar dan Al-hakim). Semakin berkembangnya teknologi, kegiatan transaksi elektronik semakin sering dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan volume transaksi elektronik. Nilai transaksi elektronik di Indonesia mengalami peningkatan terutama antara 2021 dan 2022 dimana nilai transaksi meningkat dari Rp 38,7 Triliun menjadi Rp 177,1 triliun. Nilai transaksi elektronik terus meningkat di 2023 mencapai Rp 366,3 triliun dan terus tumbuh menjadi Rp 303,0 triliun pada awal tahun 2024.³ Hampir seluruh transaksi yang dilakukan di tengah masyarakat dilakukan melalui elektronik seperti pendidikan, pembayaran, maupun jual beli. Salah satu transaksi elektronik yang menjadi pendukung dalam meningkatkan ekonomi digital adalah jual beli secara *online* atau yang disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*⁴. Jual beli *online* adalah jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*.⁵ Hal tersebut membuktikan bahwa adanya kemajuan peradaban di kehidupan masyarakat.

Jual Beli *online* di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat, meliputi berbagai macam usaha, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya bermunculan toko-toko *online*, contohnya menjual makanan, baju,

³ <https://data.goodstats.id/statistic/nilai-transaksi-transfer-uang-elektronik-indonesia-capai-rp303-triliun-di-2024-ghdmG> Diakses pada tanggal 15 November 2024 Pukul 23.00 WIB

⁴ Sena Lingga Saputra .(2019). “Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur”. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.3, No.2, halaman 200.

⁵ Tira Nur Fitria.(2017).”Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.3, No.1, halaman 55.

kebutuhan sehari-hari sudah dapat diperjualbelikan secara *online*. Jual beli *online* banyak digunakan masyarakat karena tidak membuang waktu dan tenaga.⁶ Berdasarkan data yang diperoleh, konsumen generasi Z dan milenial dengan berkontribusi sebesar 85% dari total transaksi *e-commerce* pada tahun 2019.⁷

Transaksi jual beli *online* sangat rawan terjadinya wanprestasi apalagi yang melakukan transaksi adalah anak kecil. Hal ini dapat dilihat dari sebuah kasus yang terjadi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam kasus tersebut seorang anak memesan PS (*Play Station*) 2 secara *online* dengan sistem *Cash On Delivery (COD)* tanpa diketahui orang tuanya. Harga barang tersebut mencapai Rp.741.000. Namun ketika kurir mengantar barangnya, orang tua dari anak tersebut tampak kaget dan bingung. Berdasarkan informasi yang beredar, ibu dari anak tersebut juga tampak gemetaran karena ia tidak memiliki uang untuk membayar pesanan anaknya. Namun sikap kurir yang mengantar barang menjadi sorotan warganet. Karena ia menawarkan solusi dari masalah tersebut yaitu dengan mengembalikan barang kepada penjual. Kurir tersebut mengatakan untuk lebih hati-hati kepada anak tersebut dan jangan sampai asal menekan karena akan ada pihak yang dirugikan. Ia juga mengatakan bahwa kejadian tersebut dapat dijadikan pelajaran untuk orang tuanya agar lebih mengawasi anaknya ketika bermain *handphone*. Dari contoh kasus

⁶ Ahmad Ansyari Siregar. (2019). "Keabsahan Jual Beli Online Shop Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)". *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol.7, No.2, halaman 109.

⁷ <https://www.tempo.co/ekonomi/85-persen-konsumen-e-commerce-berasal-dari-generasi-z-dan-milenial--594902> diakses pada tanggal 17 November 2024 pukul 10.00 WIB

tersebut, dapat diketahui bahwa anak dibawah umur dapat menggunakan media elektronik setiap waktu dan dimana-mana. Tentunya ini menjadi masalah yang sangat rentan di era digital ini.⁸

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka segala aspek kehidupan di Indonesia harus berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sampai saat ini, belum ada kepastian hukum yang jelas dan tepat dalam penyusunan kontrak penjualan elektronik untuk anak yang umurnya masih dibawah ketentuan, serta tidak ada aturan batasan usia khusus untuk transaksi penjualan *online*.⁹ Dengan tidak adanya kepastian hukum yang jelas, maka timbul persoalan terkait keabsahan perjanjian dan hal ini sangat relevan. karena anak di bawah umur akan terlibat dalam transaksi jual beli *online*. Dimana dalam syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHperdata bahwa kecakapan hukum merupakan salah satu syarat sahnya. sedangkan anak yang dibawah umur itu belum tergolong kepada orang yang cakap hukum karena belum dewasa.

⁸ <https://www.liputan6.com/hot/read/5241289/viral-bocah-beli-ps-2-rp-741-ribu-tapi-ortu-tak-punya-uang-sikap-kurir-banjir-pujian> Diakses pada tanggal 28 Oktober 2024 pukul 21.35 WIB

⁹ Elan Jaelani,dkk. 2022. "Keabsahan Transaksi Jual Beli Daring Oleh Anak Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan KUHPerdata Dan UU ITE". *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol.5, No.1, halaman 137.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengangkat judul **“Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Online* Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Perdata ”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan perjanjian jual beli *online* menurut Hukum Perdata?
- b. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur ditinjau dari Hukum Perdata ?
- c. Bagaimana hambatan dalam penyelesaian perjanjian jual beli *online* yang dilakukan anak di bawah umur?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perjanjian jual beli *online* menurut Hukum Perdata
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur ditinjau dari hukum perdata
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penyelesaian perjanjian jual beli *online* yang dilakukan anak di bawah umur

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaturan perjanjian jual beli online menurut hukum perdata, keabsahan perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan hambatan dalam penyelesaian perjanjian jual beli *online* yang dilakukan anak di bawah umur yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia Pendidikan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah keabsahan perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-

kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian¹⁰. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Online* Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Perdata”**. Selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Keabsahan perjanjian berasal dari dua kata yaitu “Keabsahan” dan “Perjanjian”. Kata “keabsahan” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bersifat absah, sifat yang sah.¹¹ Sedangkan pengertian perjanjian adalah hubungan antara seorang dengan orang lain bersepakat untuk melaksanakan sesuatu hal yang dapat menimbulkan akibat hukum.¹²
2. Jual beli *online* terdiri dari dua kata yaitu “jual beli” dan “*online*”. Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹³ Sedangkan *Online* menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, dan internet.¹⁴ Jual beli *online* adalah jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*.¹⁵

¹⁰ Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV.Pustaka Prima, halaman 5.

¹¹<https://kbbi.web.id/absah.html> Diakses pada tanggal 29 Oktober 2024 Pukul 20.54 WIB.

¹²Serlika Aprita, Mona Wulandari, 2023, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Kencana, halaman 83.

¹³ Pasal 1457 KUHPerdata

¹⁴ <https://www.kbbi.web.id/internet> Diakses pada tanggal 29 Oktober 2024 Pukul 21.00 WIB.

¹⁵Tira Nur Fitria, *Op.cit*, halaman 55.

3. Dalam Pasal 330 KUHPdata, anak di bawah umur atau dinggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun. Jadi adapun pengertian anak di bawah umur berdasarkan KUHPdata adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun atau belum dewasa.

D. Keaslian Penelitian

Keabsahan Perjanjian jual beli *online* yang dilakukan anak di bawah umur bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat perjanjian jual beli *online* yang dilakukan anak di bawah umur sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Online* Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Perdata”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

NO	Peneliti/Judul/ Tahun/Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
1	Rahmawaty Sinuhaji, Tinjauan Keabsahan Transaksi Jual Beli	1. Bagaimana keabsahan Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	Metode penelitian yang digunakan	Penulis menyimpul- kan bahwa berdasarkan

	<p><i>Online</i> Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut KUHPer (Studi Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru), tahun 2022, Universitas Islam Riau</p>	<p>Yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut KUHPer?</p> <p>2. Bagaimana Penyelesaian wanprestasi dalam transaksi jual beli <i>online</i> yang dilakukan anak dibawah umur?</p>	<p>adalah penelitian hukum empiris</p>	<p>survey yang dilakukan sebanyak 62 % anak di kecamatan bukit raya kota Pekanbaru yang melakukan transaksi melalui <i>facebook</i>.</p>
2	<p>Audina, Implikasi Jual Beli <i>Online</i> oleh Anak di bawah umur menurut Pasal 1320 KUHPerdata di <i>Instagram</i>, tahun 2021, Universitas Islam Riau</p>	<p>1. Bagaimana implikasi jual beli <i>online</i> oleh anak di bawah umur?</p> <p>2. Bagaimana analisis perlindungan hukum para pihak dalam bertransaksi <i>e-commerce</i>?</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif</p>	<p>Penulis menyimpulkan bahwa implikasi dalam perjanjian jual beli <i>online</i> dapat dibatalkan. Ketika ada masalah mengenai <i>ecommerce</i>, maka bisa diselesaikan dengan cara mediasi atau lainnya.</p>
3	<p>Amirul Akbar, Perlindungan Konsumen Anak Di Bawah Umur Terhadap Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Menggunakan Sistem <i>Smart</i></p>	<p>1. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli <i>online</i>?</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif</p>	<p>Penulis menyimpulkan bahwas sengketa dalam transaksi jual beli <i>online</i> dalam <i>smart</i></p>

	<p><i>Contract</i>, tahun 2023, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara</p>	<p>2. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen anak yang melakukan transaksi jual beli <i>online</i> dengan menggunakan <i>sistem smart contract</i>?</p> <p>3. Bagaimana legalitas transaksi <i>smart contract</i> perspektif UU ITE?</p>	<p><i>contract</i> pada <i>e-commerce</i>, dapat diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi. Kemudian Legalitas <i>smart contract</i> tidak perlu diragukan oleh siapapun bagi siapa yang melakukan transaksi jual beli.</p>
--	---	--	--

E. Metode Penelitian

Menurut Kebiasaan, metode dirumuskan sebagai penelitian dan kemungkinan-kemungkinan yaitu:¹⁶

- 1) Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan
- 2) Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan ; dan
- 3) Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari

¹⁶Eka N.A.M. Sihombing,& Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: PT Citra Intrans Selaras (Citila), halaman 3.

pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.¹⁷ Metode penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian secara teratur (sistematis).¹⁸ Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif meneliti kaidah kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum¹⁹.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif analisis merupakan sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara Sistematis.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statutory approach*) dan juga pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan

¹⁷ *Ibid.*, halaman 2.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*, halaman 43.

²⁰ Syafrida Hanif Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Bantul: Penerbit KBM Indonesia, halaman 6.

regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus menekankan bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum.²¹

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunah Rasul). Yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Selain itu, jual beli juga terdapat dalam Hadis Riwayat Bazzar dan Al-Hakim.
- b. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari:²²

- 1) Bahan hukum primer, yaitu sebuah bahan Pustaka terpercaya pada pengetahuan ilmiah baru atau modern, memahami fakta-fakta yang dikatakan menjadi ide, bahan-bahan ini termasuk sumber utama seperti buku, konferensi, lokakarya, seminar, dan lain-lain.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan perpustakaan yang berisi informasi tentang bahan primer. Sumber bahan sekunder

²¹<https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum> Diakses Tanggal 29 Oktober 2024 Pukul 22.00 WIB.

²² Eka N.A.M. Sihombing, & Cynthia Hadita, *Op.cit*, halaman 51.

ini termasuk abstrak, indeks, bibliografi, data pemerintah, dan materi referensi lainnya.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia.²³

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan *library research* (studi kepustakaan), yaitu dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) ataupun dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Definisi kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual, maupun kelompok.²⁴

²³*Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*, halaman 61.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keabsahan Suatu Perjanjian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perjanjian didefinisikan sebagai: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."²⁵ Selain itu, mengenai definisi dari perjanjian para sarjana juga mengartikan secara berbeda-beda, antara lain menurut: ²⁶

- a. Subekti, mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
- b. Abdulkadir Muhammad, mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.
- c. KRMT Tirtodiningrat mengatakan bahwa Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang dipaksakan oleh undang-undang.²⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk

²⁵ Pasal 1313 KUHPerdata

²⁶ P.N.H.Simanjuntak, 2021, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke 6, Jakarta: Kencana halaman 285.

²⁷ Muhammad Shoim, 2022, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, halaman 122.

melaksanakan suatu hal. Perjanjian pada umumnya atau perjanjian konvensional dipersepsikan sebagai perjanjian yang dilaksanakan dengan bukti berupa surat perjanjian yang berbentuk sebuah kertas yang ditandatangani kepada kedua belah pihak yang sedang berjanji.²⁸ Perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi²⁹. Keabsahan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian. Adapun isi dari Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;³⁰

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Di Indonesia, suatu perjanjian yang dibuat harus memerhatikan mengenai beberapa asas-asas perjanjian. Berikut ini terdapat beberapa asas-asas perjanjian yang biasanya digunakan dalam penyusunan suatu perjanjian yaitu:³¹

²⁸ Nurhilmiyah. (2023), Perbandingan Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok, *SANKSI*, Vol.2.No.1. halaman 122.

²⁹ Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya)*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka. Halaman 7.

³⁰ Pasal 1320 KUHPerdara

³¹ Joni Emirzon & Muhammad Said Is, 2021, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Kencana, halaman 25.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan kontrak dikenal dengan istilah *open system* atau *freedom of contract*. Berdasarkan asas ini para pihak berhak menentukan apa saja yang ingin diperjanjikan dan sekaligus untuk menentukan apa yang tidak dikehendaki untuk dicantumkan di dalam perjanjian, namun tidak berarti tidak tanpa batas. Dalam hal ini, negara turut campur untuk melindungi pihak yang lemah untuk mencapai tujuan-tujuan kepentingan umum yang lebih luas, kepatutan dan kesusilaan. Dalam KUHPerdara, asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara, menentukan :

- 1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
- 2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- 3) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

b. Asas Konsensualisme /Sepakat

Kata konsensualisme /sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Atau dengan kata lain sepakat adalah persesuaian kehendak antara para pihak,

yaitu bertemunya antara penawaran dan permintaan. Asas ini juga dikenal dengan prinsip “penawaran dan penerimaan”.³²

c. Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap orang yang membuat perjanjian akan terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut, karena perjanjian akan mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang, hal ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayat 1 KUHPerduta yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³³

d. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat 3 KUHPerduta menyatakan, bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Di dalam perundang-undangan tidak memberikan defenisi secara jelas apa yang dimaksud dengan itikad baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan itikad adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemampuan yang baik.³⁴

e. Asas Persamaan Hukum

Pada dasarnya para pihak diberikan kedudukan dan mempunyai kedudukan yang sama, diberikan hak dan mempunyai hak yang sama, dan diberikan kewajiban serta akan mempunyai kewajiban sebagaimana sesuai dengan yang diperjanjikan.³⁵

³²*Ibid.*, halaman 27.

³³*Ibid.*, halaman 32.

³⁴*Ibid.*, halaman 33.

³⁵*Ibid.*, halaman 35.

f. Asas Kepribadian

Merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Hal ini diatur dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdara.³⁶

B. Jual Beli *Online*

Perjanjian jual beli merupakan salah satu perjanjian yang sangat dikenal dalam masyarakat, bahkan setiap hari selalu ada transaksi tersebut. Namun, saat ini perjanjian jual beli berkembang dengan cara yang cepat, mudah, dan efisien, yaitu menggunakan cara digital atau elektronik. Oleh karena itu, nama perjanjiannya disebut dengan perjanjian jual beli melalui sistem elektronik³⁷. Berdasarkan pasal 1457 KUHPerdara jual beli berarti para pihak mengadakan perjanjian, di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak lain berjanji untuk membayar harganya.

Perjanjian jual beli melalui sistem elektronik atau perjanjian jual beli *online*, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *sale and purchase agreement through an electronic system*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut juga *verkoopovereenkomst via een elektronisch systeem* merupakan salah satu cara di mana penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli, dan pembeli membayar uang kepada penjual dengan cara elektronik. Ada dua konsep yang tercantum dalam perjanjian jual beli secara elektronik, yang meliputi:³⁸

³⁶ Verawati Sitompul, 2017, *Hukum Perdata*, Jakarta: Pustaka Mandiri, halaman 65.

³⁷ Salim HS, 2021, *Hukum Kontrak Elektronik E-contract Law*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman 39.

³⁸ *Ibid.*,

1. Perjanjian jual beli; dan
2. Sistem elektronik

Pengertian Jual beli *online* (*Ecommerce*) Perdagangan elektronik (bahasa Inggris: *electronic commerc* atau *ecommerce*) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik beberapa unsur dari *ecommerce* (jual beli *online*) yaitu:³⁹

- a) Ada kontrak dagang,
- b) Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik,
- c) Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan,
- d) Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik,
- e) Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet
- f) Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional

Jual beli *online* meliputi banyak hal, maka untuk membedakan perlu dibagi dalam beberapa jual beli *online* (*ecommerce*). Jenis-jenis transaksi dari kegiatan jual beli *online* atau *e-commerce* sebagai berikut:⁴⁰

- a) *Business to Business* (B2B), jenis jual beli *online* yang paling besar karena meliputi transaksi yang lebih besar antar perusahaan atau jenis usaha. Jadi baik pembeli maupun penjual adalah sebuah Perusahaan dan

³⁹ Daud.(2021). "Aspek Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Online", *Jurnal Institusi Politeknik Ganeshha Medan*, Vol.4, No.1.halaman 403.

⁴⁰ Rahmawaty Sinuhaji. (2022). "Tinjauan Keabsahan Transaksi Jual Beli Online yang Dilakukan Anak Di bawah Umur Menurut KUHPdata (Studi Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)." Penulisan Skripsi. halaman 51.

bukan perorangan. B2B adalah transaksi yang baik secara elektronik maupun secara fisik antara bisnis yang satu dengan bisnis lainnya.⁴¹

- b) *Business to Consumer (B2C)* , adalah jual beli *online* yang paling umum dan paling dikenal masyarakat. Transaksi ini terjadi antara Perusahaan dengan konsumen/individu. Konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. B2C layaknya toko ritel yang memiliki produk eceran untuk dijual dan Gudang untuk stok barang. Yang membedakannya dengan toko ritel biasa adalah proses transaksi dilakukan secara *online* atau internet.
- c) *Consumer to Consumer (C2C)*, adalah transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen.
- d) *Consumer to Business (C2B)*, transaksi yang memungkinkan individu menjual barang atau jasa kepada Perusahaan.
- e) *Business to Administration (B2A)* dan *Consumer to Administration (C2A)*, *Business to Administration (B2A)* juga dikenal dengan *Business to Government (B2G)* adalah jenis *e-commerce* yang menjual produk barang atau jasa kepada lembaga pemerintah. Nantinya pihak bisnis akan menawarkan berbagai berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah. Selain itu *Consumer to Administration (C2A)*, atau *Consumer to Government (C2G)* yang

⁴¹ *Ibid.*,

merupakan transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah.⁴²

- f) *Online to Offline (O2O)*, ini adalah transaksi jenis baru dimana produsen menggunakan dua saluran baik itu *online* maupun *offline*. Pihak produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan layanan melalui jaringan *online*, yang kemudian diteruskan dengan melakukan pembelian di toko *offline*.

Dalam jual beli *online* juga dapat menggunakan beberapa teori diantaranya sebagai berikut:⁴³

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum ini merupakan cara untuk mengatur kepentingan dalam Masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak timbul perbedaan kepentingan dari masyarakat yang sesuai dengan hukumnya. Tujuan untuk pengaturan hukum ini adalah untuk membatasi kepentingan tertentu dan memberdayakan orang lain secara teratur, untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat, mengatur perlindungan dari pembatasan kepentingan. Konsepsi perlindungan hukum di Indonesia harus dimaknai sebagai nilai kesadaran akan perlindungan harkat dan martabat manusia yang timbul dari prinsip negara

⁴² *Ibid.*, halaman 52.

⁴³ Septia Marliza & Mahlil Adriaman. (2024). "Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 1320 KUHPerdara". *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol.11.No.1. Halaman 470.

hukum pancasila. Dengan demikian ditetapkan ada dua upaya pemulihan yakni perlindungan hukum preventif dan represif.⁴⁴

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori pertanggungjawaban hukum menurut Hans Kelsen, teori tanggung jawab itu erat hubungannya dengan tugas, tetapi tidak identik kewajiban ini bersumber dari norma hukum yang mengatur dan membebaskan kewajiban kepada badan hukum. Badan hukum yang berkewajiban harus memenuhi kewajiban teknisnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggaran hukum yang terjadi akan mengakibatkan sanksi. Hans Kelsen berpendapat bahwa badan hukum yang dikenai sanksi adalah “bertanggungjawab” atau bertanggungjawab secara hukum atas pelanggaran yang dilakukan olehnya.

3. Teori Pernyataan (*UitingsTheorie*)

Yang dimaksud oleh teori ini yaitu perjanjian kontrak yang sudah ada dilakukan atau yang sudah tercipta. Ketika surat penerimaan ditulis tentang suatu penawaran. Dengan kata lain, kontrak terjadi saat kedua belah pihak sama-sama menyatakan setuju. Lahirnya suatu kontrak maka lahirlah “kehendak”, yaitu kehendak orang pada lahirnya suatu kontrak tidak dapat dianggap sebagai norma dalam kontrak karena kehendak dari seseorang tidak biasa bersamaan.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 471.

4. Teori Pengiriman (*VerzendingTheori*)

Teori pengiriman terjadi saat kontrak dibuat. Tanggal stempel tersebut dapat dijadikan patokan tanggal lahirnya akad. Teori penawaran dan kesepakatan muncul ketika sudah ada persetujuan para pihak.

5. Teori kemauan

Dimana dalam teori ini suatu perjanjian terbentuk ketika suatu penawaran yang ada telah membangkitkan kerelaan dari penerima penawaran. Jika suatu penawaran dibuat, penerima penawaran diumumkan atau penerima penawaran mulai menulis pernyataan Dimana ia telah menerima suatu penawaran.⁴⁶

6. Teori Kehendak

Suatu kontrak menjadi mengikat setelah para pihak bertemu dan mencapai kesepakatan berdasarkan keinginan mereka (para pihak) yang layak untuk dihormati. Prinsip yang dapat ditarik dari teori kehendak adalah bahwa setiap perjanjian yang tidak didasarkan pada kehendak yang sebenarnya adalah perjanjian atau kontrak yang batal. Implikasi hukum dari teori ini adalah: Pertama, jika seseorang membuat pernyataan yang tidak dia inginkan, pernyataan itu tidak mengikatnya. Kedua, kami tidak membuat kontrak berdasarkan pernyataan sepihak. Menurut teori ini, sebuah pernyataan bisa mengikat jika ada niat nyata di baliknya.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ Elan Jaelani,dkk. (2022). "Keabsahan Transaksi Jual Beli Daring Oleh Anak Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan KUHPerdara Dan UU ITE". *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol.5. No.1., halaman 143.

7. Teori *Gevaarzetting* (Teori Risiko)

Tindakan orang atau pihak dalam suatu kontrak yang menurutnya masing-masing harus bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan dalam bahasa, tulisan, dan tingkah laku atau isyarat. Pihak manapun yang wanprestasi, melakukan kesalahan dan melukai atau menyarankan bahwa orang lain harus bersedia untuk jujur. Implikasi dari teori ini adalah bahwa setiap orang atau organisasi harus menerima sesuatu sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, setiap orang atau organisasi mana pun yang mengumumkan perjanjian harus lebih berhati-hati. mengungkapkan keinginannya baik secara lisan, tertulis, menggunakan uang, atau menggunakan isyarat dan isyarat sebagai bentuk keinginannya, karena demikianlah halnya.⁴⁸

C. Anak Di Bawah Umur

Menurut UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.

Di Indonesia sendiri belum menemukan keselarasan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usia anak di bawah umur. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usia anak di bawah umur diantaranya yaitu: ⁴⁹

1. Dalam pasal 45 KUHPidana dinyatakan bahwa penuntutn pidana terhadap anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ragam-ketentuan-usia-dewasa-di-indonesia-1t4eec5db1d36b7> Diakses Pada tanggal 1 November 2024 Pukul 12.14 WIB.

yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 16 tahun.

2. Sedangkan dalam pasal 330 KUHPperdata, anak di bawah umur atau dinggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun. Jadi adapun pengertian anak di bawah umur berdasarkan KUHPperdata adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun atau belum dewasa.
3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 butir 1 juga mengatakan bahwa anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Menurut UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”
5. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"
6. Pasal 1 Angka 3 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan batasan umur anak yaitu “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 33 tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak

pidana.” Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa anak di bawah umur adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun.

7. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pasal tersebut dapat diartikan bahwa anak yang berusia di bawah 19 tahun tidak dapat melakukan perkawinan karena masih di bawah umur.

Beberapa Peraturan di atas mengenai batasan usia anak di bawah umur menunjukkan bahwa di Indonesia belum menentukan dan menyepakati batas usia anak di bawah umur secara jelas. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya sebuah regulasi yang dapat menentukan batas usia anak di bawah umur agar terjadinya keselarasan mengenai hal tersebut.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun atau belum dewasa. Karena dalam penelitian ini akan membahas mengenai perjanjian, oleh karena itu untuk menentukan usia anak di bawah umur berlandaskan dengan syarat kecakapan pada syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perjanjian Jual Beli *Online* Menurut Hukum Perdata

Pada saat ini perkembangan teknologi telah berlangsung sangat pesat yang mencakup berbagai bidang salah satu bidang yang mengalami perkembangan adalah bidang teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi ini dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mempermudah dalam berbagai pemenuhan kebutuhan hidupnya. Salah satu pemenuhan kebutuhan itu adalah melaksanakan kegiatan jual beli secara *online*. Kegiatan transaksinya tidak dilakukan disuatu tempat tertentu dengan bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli secara langsung tetapi dilakukan dengan memakai media *online*.

Kegiatan jual beli *online* melalui internet yang dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* atau *E-Commerce* yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena dalam transaksi jual beli secara elektronik ini membuat waktu menjadi efisien dan juga efektif sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun.

E-Commerce pada dasarnya merupakan suatu transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet.⁵⁰

Hal ini tentunya mengubah kebiasaan yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung dengan tatap muka antara penjual dan pembeli, sekarang sudah berubah menjadi transaksi yang dapat dilakukan secara *online*. Transaksi

⁵⁰ Saprida,dkk. (2023). "Legalitas Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia ". *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol.8. No.2. halaman 317.

jual beli tersebut dengan cara mengakses halaman web yang telah tersedia yang berisi sebuah perjanjian yang dibuat oleh penjual dan pembeli.⁵¹

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.⁵²

Sama halnya dengan jual beli secara konvensional, jual beli *online* juga merupakan sebuah hubungan yang menghubungkan pihak penjual dan pihak pembeli. Hubungan yang dimiliki antara pihak penjual dan pembeli dalam jual beli *online* pun turut memberikan hak dan kewajiban pada para pihak seperti layaknya jual beli konvensional.⁵³ Dari persamaan tersebut dapat dipahami bahwa jual beli *online* merupakan sebuah perikatan yang dapat didefinisikan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang mana dalam hubungan tersebut pihak satu memiliki hak untuk menuntut sesuatu hal sedangkan pihak lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan menurut Pasal

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² Triyana Syahfitri & Wandu, (2018). "Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata". Artikel, halaman 2.

⁵³ Laksamana Varelino Zeustan Hartono, Paramita Prananingtyas. (2023). "Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Online". *Notarius*, Vol.16.No.3.halaman 1366.

1233 KUHPerdata, dapat ditimbulkan dari suatu perjanjian ataupun karena suatu undang-undang. Senada dengan bunyi pasal tersebut transaksi jual beli *online* sebagai perikatan juga ditimbulkan dari kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam suatu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis.

Transaksi jual beli *online* sama halnya dengan transaksi jual beli konvensional memiliki mayoritas bentuk sebagai perjanjian tidak tertulis yang mana saat terjadinya perikatan sulit untuk ditentukan. Dalam menjawab permasalahan tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa hubungan hukum yang dimaksud dalam definisi perikatan adalah suatu hubungan di mana hak-hak melekat pada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain. Hubungan tersebut terjadi antara penjual dan pembeli ketika pembeli mengajukan penerimaan atas suatu penawaran yang dilakukan oleh penjual dengan melakukan kewajibannya yaitu pembayaran. Pemenuhan kewajiban tersebut akan memberikan hak pada pembeli untuk menerima barang dan kewajiban pada penjual untuk memberikan barang yang disepakati. Penawaran dalam jual beli *online* dapat dilakukan oleh penjual dengan secara pribadi, dengan menampilkan produk barang dan/atau jasanya dalam suatu iklan atau halaman media sosialnya, atau melakukan posting atas barang-barang yang dijual pada web penyedia layanan *e-commerce*.⁵⁴

Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan mengenai kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama

⁵⁴ *Ibid.*

penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616 KUHPerdara (Pasal 1459 KUHPerdara). Sehingga meskipun perjanjian jual beli secara online ini tidak dilakukan secara konvensional dengan bertatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli, dapatlah dikatakan ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara tetaplah berlaku. Bahwa suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat salah satu pihak menyatakan sepakat (menyepakati) pokok perjanjian yang dinyatakan oleh pihak lainnya. Pernyataan tersebutlah yang dijadikan dasar kesepakatan (pernyataan kehendak) dari kedua belah pihak.⁵⁵

Para pihak dalam jual beli melalui sistem elektronik adalah :⁵⁶

1. Penjual melalui sistem elektronik
2. Pembeli melalui sistem elektronik

Penjual merupakan orang atau badan hukum yang menjual barang, khususnya benda bergerak kepada pihak pembeli dengan cara elektronik. Pembeli adalah orang atau badan hukum yang membeli barang dari penjual secara elektronik.

Hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli secara elektronik telah ditentukan oleh para pihak melalui whatsapp, email, maupun melalui telepon. Kewajiban penjual, yaitu memastikan bahwa:

1. Barang yang dijual telah sesuai dengan yang diminta oleh pembeli, baik mengenai warnanya, ukurannya, maupun kualitasnya.
2. Barang yang dijual tidak mengandung cacat tersembunyi, seperti robek, rusak, dan lainnya.

⁵⁵ Fadlan & Henry Aspan, (2022). "Perjanjian Jual Beli Berbasis Digital Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata". *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Vol.1. No.1. halaman 96-97.

⁵⁶ Salim HS., *Op.cit.*, halaman 45

3. Mengirimkan barang yang telah dijualnya kepada pembeli dan
4. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan warna, ukuran, dan kualitas yang diminta oleh pembeli, penjual berkewajiban untuk mengganti barang yang dikirim dengan barang lain.

Hak penjual adalah :

1. Menerima uang dari pembeli melalui rekening yang telah ditentukan olehnya
2. Menerima bukti pengiriman uangnya

Sementara itu, hak dari pembeli adalah :

1. Menerima informasi bukti pengiriman barang melalui WA dan
2. Menerima barang yang telah dibelinya dari penjual

Kewajiban dari pembeli adalah :⁵⁷

1. Membayar harga barang yang telah dibeli melalui rekening yang telah ditentukan oleh penjual
2. Mengirim bukti transfer uang melalui Whatsapp atau email

Secara normatif, hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli telah ditentukan dalam pasal 1473 sampai dengan pasal 1512 KUHPerdara. Ada dua kewajiban utama penjual yang meliputi :

1. Menyatakan dengan tegas tentang perjanjian jual beli tersebut
2. Menyerahkan barangnya dan menanggungnya

Hak penjual adalah menerima uang dari pembeli .

Kewajiban pembeli adalah :

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 52.

1. Membayar harga pembelian terhadap barang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan
2. Membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberikan hasil atau lain pendapatan

Hak pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis.

Terdapat beberapa keuntungan (*advantage*) yang bisa diperoleh dari *e commerce* ini, antara lain :⁵⁸

1. Pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional.
2. Menurunkan biaya operasional.
3. Melebarkan jangkauan.
4. Memperpendek waktu produksi.

Pada dasarnya proses transaksi jual beli secara elektronik/*online* tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Proses transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:⁵⁹

1. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisi *catalog* produk dan pelayanan yang akan diberikan masyarakat yang memasuki website pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang

⁵⁸ Devano Empathanussa & Ing Sri Hardiningrum, (2023). “Pengaruh Penggunaan E-Commerce Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Di Marketplace Akan Produk-Produk Busana (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Manajemen UNISKA)”. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, Vol. 2. No.2, Halaman 74-75.

⁵⁹ Hijriyanti,. (2022). “Kajian Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Fitur *Paylater*”. Penulisan Skripsi, halaman 6.

ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan transaksi jual beli melalui di toko *online* ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penawaran dalam sebuah website biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau *poll* otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termaksud dan menu produk lain yang berhubungan penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk, maka tidak dapat dikatakan ada penawaran.

2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui e-mail *address*, maka penerimaan dilakukan melalui e-mail, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah e-mail yang dituju sehingga hanya pemegang email tersebut yang dituju. Penawaran melalui *website* ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka *website* tersebut. Karena siapa saja dapat masuk ke dalam *website* yang berisikan penawaran atau suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu, dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual beli secara elektronik, khususnya melalui *website* biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku

usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik untuk membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli atau konsumen akan memasuki tahap pembayaran.⁶⁰

3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada keuangan nasional, yang mengacu pada system keuangan lokal. Cara pembayaran dapat diklasifikasikan dalam bentuk transaksi model ATM, pembayaran dua pihak tanpa perantara dan pembayaran dengan perantaraan pihak ketiga. Apabila kedudukan penjual dan pembeli berbeda, maka pembayaran dapat dilakukan melalui cara *account to account* atau pengalihan dari rekening pembeli kepada rekening penjual. Berdasarkan kemajuan teknologi, pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit dengan cara memasukkan nomor kartu kredit pada formulir yang disediakan oleh penjual dalam penawarannya.
4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan obyek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagai mana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 8.

⁶¹ *Ibid.*, halaman 9.

Dalam proses perjanjian jual beli melalui *online* atau *e-commerce*, terdapat proses penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual (*seller*) dengan pembeli (*buyer*) selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir.⁶²

Perjanjian dalam *e-commerce* dengan perjanjian biasa tidaklah berbeda sangat jauh, yang membedakan hanya pada bentuk dan berlakunya. Media dalam perjanjian biasa yang digunakan adalah tinta dan kertas serta dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Setelah dibuat dan disepakati maka perjanjian tersebut mengikat setelah ditandatangani, sedangkan dalam *e-commerce* perjanjian menggunakan media elektronik yang ada hanya *form* atau blanko klausul perjanjian yang dibuat salah satu pihak yang ditulis dan ditampilkan dalam media elektronik (halaman web), kemudian pihak yang lain cukup menekan tombol yang disediakan untuk setuju mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut.

Menyangkut soal kapan lahirnya perjanjian jual beli, memang intinya jika para pihak sudah sepakat menyangkut benda dan harga sebagai unsur esensialia. Sepakat yang menentukan lahirnya perjanjian jual beli, menandakan bahwa perjanjian jual beli itu tergolong sebagai perjanjian konsensual yang artinya dengan

⁶² *Ibid.*,

consensus atau sepakat para pihaknya maka perjanjian tersebut lahir. Sepakat itu mencerminkan bahwa para pihak, penjual dan pembeli, sudah saling menerima kepastian benda dan besaran harganya. Bahwa dengan sepakat maka akan lahir perjanjian diantara penjual dan pembeli.⁶³

Perjanjian jual beli secara *online* menggunakan ketentuan pasal 1313 KUHPerdato sebagai dasar pengaturannya. Pasal 1313 KUHPerdato menjelaskan bahwa “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Landasan filosofi dari perjanjian jual beli secara elektronik, yaitu didasarkan kepada kepercayaan. Kepercayaan dikonsepsikan sebagai pengakuan atau keyakinan dari para pihak, di mana para pihak, saling percaya bahwa pihak penjual akan menyerahkan barang yang dijual dan menerima uang dan pembeli elektronik meyakini bahwa ia akan menyerahkan uang dan menerima barang atau benda dari penjual.

Pengaturan tentang perjanjian jual beli secara *online* antara lain terdapat pada :

1. KUHPerdato

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.⁶⁴

⁶³ Moch Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 32-33

⁶⁴ Triyana Syahfitri & Wandu. 2018. Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata. Penulisan Artikel, halaman 2.

Jual beli merupakan bagian dari kegiatan perdagangan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah kegiatan yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial karena adanya interaksi antara dua orang atau lebih. Adanya interaksi tersebut menimbulkan komunikasi sosial, yaitu antara penjual dan pembeli.⁶⁵

Pada jual beli *online* ada perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPerdara. Di mana adanya suatu korelasi hukum perjanjian akan melahirkan suatu perikatan bagi para pihak, untuk menjadi dasar supaya perjanjian tersebut dapat dilaksanakan. Lahirnya jual beli elektronik dikarenakan adanya kontrak jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli.

Mengenai perikatan dan jual beli terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan, Dimana jika seorang melakukan kegiatan jual beli maka akan terkandung di dalamnya perjanjian dan kesepakatan yang terjadi antara pihak-pihak yang melakukan jual beli. Sebagaimana tertuang dalam pasal 1313 KUHPerdara telah dijelaskan maksud dari perjanjian. Hal ini tentu juga berlaku dalam jual beli *online*.

⁶⁵ Saprida, *Op.cit.*, halaman 316.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Perjanjian berkembang yang awalnya berbentuk secara sederhana dengan cara bertatap muka secara langsung sampai dengan yang sudah berbentuk kompleks. Perubahan tersebut disesuaikan dengan bentuk dari interaksi yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Perjanjian yang bersifat tradisional terjadi berdasarkan kata-kata yang disebut sebagai perjanjian secara lisan atau berdasarkan dalam bentuk tulisan yang dapat disebut sebagai perjanjian secara tertulis atau dapat juga kombinasi dari keduanya (setengah secara lisan dan setengah secara tertulis). Namun zaman semakin berkembang, sehingga perjanjian pun berkembang ditambah dengan hadirnya teknologi yang semakin pesat. Dalam bidang hukum perjanjian, terdapat istilah kontrak secara elektronik.⁶⁶

Perjanjian jual beli *online* juga menggunakan kontrak elektronik sebagai bentuk perjanjian. Kontrak elektronik berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2024 merupakan alat bukti hukum yang sah, karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia terdapat pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwasanya kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem

⁶⁶ Fras Gandhi Hidayatullah, & Nynda Fatmawati. (2024). “ Prinsip Hukum Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis”. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, Vol.8.,No.2, halaman 456.

elektronik sedangkan sistem elektronik sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.

⁶⁷ Selain itu dalam Pasal 17 UU ITE ayat 2 juga menyatakan bahwa para “pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik menjelaskan mengenai syarat sah nya perjanjian kontrak elektronik. Hal tersebut diatur dalam Pasal 46 ayat 2 yang menjelaskan bahwa: Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:⁶⁸

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Terdapat hal tertentu; dan

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ Aldan Syaifullah Alulu, dkk. (2024). “Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Perjanjian Keabsahan Hukum Pada Perjanjian Jual Beli Elektronik Yang dilakukan Anak dibawah Umur Menurut Hukum Kontrak dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.1.No.4. halaman 131.

4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam beberapa peraturan yang mengatur mengenai jual beli *online* tersebut, belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai batasan usia dalam melakukan transaksi jual beli *online*.

B. Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Online* yang Dilakukan Oleh Anak

Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Perdata

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang mana pihak yang satu berhak menuntut atas sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pasal 1313 KUHPerdata, memberikan suatu batasan atau definisi mengenai perjanjian atau persetujuan yaitu: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian yang sah artinya adalah persetujuan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga diakui oleh hukum.

Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut.

Agar perjanjian sah, maka objek suatu perjanjian harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu:

1. Objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan (pasal 1320 sub 3 KUHPerdata)

2. Objeknya diperkenankan oleh undang-undang (pasal 1335 dan 1337 KUHPerdara)
3. Prestasinya dimungkinkan untuk dilaksanakan

Agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat, maka perjanjian tersebut haruslah memiliki objek tertentu (pasal 1320 sub 3 dan sub 4 KUHPerdara) dan diperkenankan oleh undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan asusila.

Dalam mengadakan perjanjian atau kontrak setiap subjek hukum haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, supaya perjanjian tersebut mengikat, misalnya subjek hukum “orang” harus sudah dewasa, sedangkan subjek hukum “badan hukum” (*recht person*) harus memenuhi persyaratan formal suatu badan hukum. Kedua subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan perjanjian seperti dapat melakukan penuntutan dan dituntut, menghadap ke pengadilan, dan sebagainya, hanya saja untuk subjek hukum “badan hukum” digerakan oleh organ badan hukum yang merupakan sekumpulan orang yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan badan hukum.⁶⁹ Oleh karena itu, dalam hukum perjanjian yang dapat menjadi subjek hukum adalah individu dengan individu atau pribadi dengan pribadi, badan hukum dengan badan hukum, seperti pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan Perusahaan swasta, Perusahaan swasta dengan Perusahaan swasta, dan sebagainya.

Abdulkadir Muhammad memberikan beberapa unsur perjanjian antara lain⁷⁰:

⁶⁹ Joni Emirzon & Muhammad Sadi Is, *Op.cit*, halaman 23.

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 46.

1. Ada pihak-pihak (subjek), sedikitnya dua pihak subjek perjanjian adalah orang dan/atau badan hukum yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap persetujuan dalam suatu perjanjian haruslah bersifat tetap dan bukan sekadar berunding. Penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran adalah salah satu bentuk dari persetujuan. Persetujuan timbul apabila masing-masing pihak setuju tentang syarat dan objek perjanjian, yang mana persetujuan ini merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian.
3. Adanya tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Sifat dari tujuan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan tidak dilarang oleh undang-undang. Tujuan utama mengadakan perjanjian sudah barang tentu untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Kebutuhan hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain.
4. Adanya prestasi yang dilaksanakan
Syarat-syarat yang harus dipenuhi merupakan prestasi dan wajib dipenuhi oleh para pihak. Dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi (consideran menurut hukum Anglo Saxon).
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan

Pentingnya bentuk perjanjian tersebut ditentukan karena ketentuan undang-undang menentukan hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan terbukti.

6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Syarat-syarat tertentu dari perjanjian sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat inilah dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian:⁷¹

a. Unsur *Esensialia*

Unsur *esensialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *esensialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, defenisi atau pengertian dari suatu perjanjian. Unsur *esensialia* unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak. Dan oleh karena itu maka unsur *esensialia* ini pula yang menjadi pembeda antara suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya.⁷²

⁷¹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, halaman 84.

⁷² *Ibid.*,

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *Naturalia* adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *esensialia* nya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *esensialia* jual beli, maka akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual beli menghendaki hal yang demikian.

c. Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *Aksidentalialia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.⁷³

Suatu perjanjian dianggap sah (legal) dan mengikat, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pengaturan perjanjian jual beli secara *online* menggunakan ketentuan pasal 1313 KUHPerdara sebagai dasar pengaturannya sehingga apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdara dapat diterapkan serta perjanjian jual beli secara *online* dapat diakui keabsahannya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara.

⁷³ *Ibid.*, halaman 89.

Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu.⁷⁴ Oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan dan kekeliruan (pasal 1322 KUHPerdara). Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dalam jual beli *online* kesepakatan terjadi ketika pihak penjual menawarkan barang beserta harganya di *website online* atau pada aplikasi belanja *online* dan pihak pembeli tertarik untuk membeli barang tersebut. Ketika pembeli mengklik barang yang akan dibeli sesuai keinginannya maka dalam situasi tersebut telah terjadi kesepakatan. Dan setelah itu pihak penjual akan melakukan konfirmasi terhadap pesanan tersebut⁷⁵.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Menurut Pasal 330 KUHPerdara, seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah dewasa, yaitu telah berumur 21 tahun atau sudah

⁷⁴ P.N.H.Simanjuntak, 2021, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-6 Jakarta: Kencana, halaman 287.

⁷⁵ Alfian Jati Satrio, dkk. (2024). "Tinjauan Hukum Perdata Tentang Perjanjian Jual Beli Online Pada *Marketplace*". Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.11. No.1., halaman 13.

menikah. Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan siapapun asalkan orang yang membuat perjanjian harus cakap melakukan perbuatan hukum.⁷⁶ Pada Pasal 1330 KUHPerdata, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa
 - 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
 - 3) Orang Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
3. Suatu hal tertentu

Secara Yuridis suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui. Suatu hal tertentu di sini adalah objek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki objek tertentu, jelas dan tegas. Menurut pasal 1333 KUHPerdata, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Dalam transaksi konvensional barang yang ditawarkan oleh penjual jelas dan dapat dilihat secara langsung, tetapi secara *online* barang yang ditawarkan adalah dalam bentuk gambar atau foto dan pembeli akan melihat secara langsung jika sudah terjadi penyerahan barang oleh penjual. Baik jual beli secara konvensional atau secara *online* harus memenuhi syarat sesuatu hal tertentu.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ *Ibid.*,

4. Suatu sebab yang halal

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdara). Sebab yang halal dimaksudkan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun ketertiban umum.

Keempat syarat pokok ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu⁷⁸:

- a. Kelompok syarat Subjektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan subjeknya, yang terdiri dari:
 - A.1. Kesepakatan
 - A.2. Kecakapan
- b. Kelompok syarat objektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan objeknya, yang terdiri dari:
 - B.1. Hal yang tertentu
 - B.2. Sebab yang halal

Perbedaan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam dua kelompok ini oleh banyak ahli hukum digunakan untuk mengetahui apakah perjanjian itu batal demi hukum (*Void ab initio*) atau merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya (*voidable*).

⁷⁸ Hardijan Rusli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 44.

Perjanjian yang batal demi hukum (*Void ab initio*) adalah perjanjian yang dari semula sudah batal, hal ini berarti tidak pernah ada perjanjian tersebut. Sedangkan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya (*voidable*) adalah perjanjian yang dari semula berlaku tetapi perjanjian ini dapat dimintakan pembatalannya dan bila tidak dimintakan pembatalannya maka perjanjian ini tetap berlaku.

Para ahli hukum Indonesia, umumnya berpendapat bahwa dalam hal syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu bukan batal demi hukum melainkan dapat dimintakan pembatalannya (*voidable*). Dengan kata lain perjanjian ini sah atau mengikat selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan itu.⁷⁹

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif adalah perjanjian yang tanpa kesepakatan dan atau tanpa kecakapan. Alasan perbedaan antara perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya dan perjanjian yang batal demi hukum menurut Subekti ialah : “Tentang perjanjian yang tidak mengandung suatu hal yang tertentu dapat dikatakan bahwa perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan karena tidak terang apa yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak. Keadaan tersebut dapat seketika dilihat oleh hakim.”

Suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah tercantum dalam Pasal 1320 tersebut. Apabila ada persyaratan yang tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut tidak akan diakui dihadapan hukum, walaupun perjanjian diakui

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 45.

oleh kedua belah pihak yang membuatnya. Perjanjian tetap berlaku kepada pihak yang membuat perjanjian tersebut, walaupun tidak memenuhi syarat yang sudah tercatat. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya, sehingga menimbulkan sengketa, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.⁸⁰

Dalam penerapannya, jual beli *online* turut mengacu pada syarat sahnya perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang telah disebutkan diatas. Dalam KUHPerdara dicatat mengenai jual beli pada umumnya dalam Pasal 1457 KUHPerdara “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.” Sehingga dengan adanya kata persetujuan dalam pasal tersebut, menyiratkan bahwa jual beli juga merupakan suatu perjanjian, yang sering disebut perjanjian jual beli.⁸¹

Selain itu, ketentuan sahnya kontrak elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yaitu:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap/berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu;

⁸⁰ Stephanie Nathania Maramis,dkk. (2023). “Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi *Facebook*”. *Lex Privatum*, Vol.11. No.4. halaman 4.

⁸¹ *Ibid.*,

4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Jual beli *online* dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk anak di bawah umur. Karena sifat dari jual beli *online* terbuka sehingga dapat diakses oleh semua orang. Namun jual beli *online* yang dilakukan anak dibawah umur sangat rawan terjadinya wanprestasi. Indonesia sampai saat ini belum memiliki peraturan hukum yang mengatur masalah keperdataan mengenai batasan usia dalam *e-commerce* dan *e-contract* dalam Undang-Undang ITE juga belum ada ketentuan terkait batas usia cakap, sedangkan Undang-Undang ITE sendiri merupakan salah satu sumber bahan hukum utama terkait dengan pelaksanaan kontrak elektronik.

Transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur selama tidak terjadi permasalahan, tidak merugikan pihak lainnya, dan sesuai dengan kebutuhannya maka transaksi tersebut “dianggap sah”, namun apabila pada pelaksanaannya terjadi permasalahan dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya maka akan sulit untuk menyelesaikannya, karena para pihak yang melakukan transaksi tersebut adalah anak di bawah umur.⁸² Namun Secara subjektif perjanjian jual beli *online* yang dilakukan anak di bawah umur memang tidak terpenuhi, namun perjanjian tersebut tetap dikatakan sah sepanjang kedua belah pihak mampu bertanggungjawab dan paham atas apa yang telah disepakati, dan kedua belah pihak sama-sama mengedepankan prinsip iktikad baik. Perjanjian tersebut juga dapat dikatakan sah apabila selama apa yang diperjanjikan atau

⁸² Ida Hanifah & Ismail Koto. (2022). “Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Di Bawah Umur”. *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol.14. No.2. halaman 190.

diperjual belikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar norma dan perundang-undangan.

Namun Keabsahan perjanjian jual beli *online* yang dilakukan anak dibawah umur jika ditinjau dari syarat sah nya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian tersebut dapat dikatakan tidak sah. karena bertentangan dengan syarat kedua sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni kecakapan yang merupakan syarat subjektif dalam perjanjian. Selain itu perjanjian jual beli *online* yang dilakukan anak di bawah umur juga serta bertentangan dengan syarat kedua dalam Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Akibat hukum dari transaksi jual beli online yang dilakukan anak di bawah umur yang jelas-jelas tidak memenuhi salah satu syarat subjektif di atas ialah lemahnya kekuatan hukum terhadap kontrak tersebut. Suatu kontrak yang diadakan oleh orang yang tidak cakap dapat dibatalkan atas dasar kehendak pihak lainnya yang merasa dirugikan. Hal ini disebabkan oleh keabsahan kontrak elektronik yang melibatkan anak di bawah umur sebagai salah satu atau kedua pihak telah menyalahi ketentuan keabsahan perjanjian menurut hukum.⁸³ Akan tetapi, kontrak akan tetap berlaku dan para pihak tetap terikat untuk memenuhinya selama tidak ada yang keberatan atas salah satu syarat sah perjanjian yang tidak dipenuhi. Kontrak elektronik tersebut pun harus tetap berlanjut dan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Walaupun begitu, pemenuhan syarat usia kedewasaan tetap dipandang

⁸³ *Ibid.*, halaman 191.

perlu untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan transaksi dalam *e-commerce*.

Pembatalan perjanjian jual beli *online* oleh anak di bawah umur dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata. Pada dasarnya anak di bawah umur tidak mengetahui dampak dari yang dilakukannya sehingga dalam hal ini diperlukan pengawasan dan perhatian dari orangtua. Namun tidak semua transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat menjadi batal.

Di negara *common law* menyatakan bahwa suatu transaksi atas pembelian barang-barang atau jasa untuk keperluan anak-anak (*necessaries to the minor*) adalah mengikat walaupun subjeknya adalah anak-anak. Syarat untuk suatu barang merupakan kebutuhan anak-anak yang menurut Fletcher Moulton J.L. dalam kasus *Nash vs Inman* (1998), haruslah :⁸⁴

1. Bahwa barang itu adalah sesuai dengan kehidupan anak-anak
2. Bahwa barang itu adalah sesuai atau cocok dengan kebutuhannya pada waktu itu atau dengan kata lain bahwa anak-anak itu belum mendapat barang-barang itu secara cukup pada saat itu.

Di Indonesia juga terdapat beberapa pendapat ahli atau doktrin yang mengatur mengenai transaksi jual beli *online* yang dilakukan anak di bawah umur yaitu:

1. Subekti mengatakan bahwa anak dapat dianggap cakap untuk melakukan transaksi sehari-hari yang biasa dilakukan sesuai dengan kebutuhannya.

⁸⁴ Hardijan Rusli, *Op.cit*, halaman 81.

2. R. Soeroso juga menjelaskan bahwa transaksi kecil sehari-hari oleh anak di bawah umur tidak perlu dibatalkan karena mencerminkan kebutuhan riil atau kebutuhan sesuai usianya.
3. Doktrin "*Household Exception*" atau "Transaksi Kebutuhan Sehari-hari" menyatakan bahwa anak di bawah umur dapat melakukan transaksi kecil yang berkaitan langsung dengan dengan kebutuhan hidup sehari-hari, karena transaksi semacam itu dianggap:
 - a. Tidak membahayakan kepentingan hukum anak
 - b. Diperlukan secara wajar dalam kehidupan
 - c. Merupakan transaksi umum yang dilakukan masyarakat

Jadi, suatu perjanjian jual beli *online* dapat dikatakan sah jika transaksi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan usianya, mengenai barang-barang kebutuhan anak-anak, dan harganya masih relatif murah.

C. Hambatan Dalam Penyelesaian Perjanjian Jual Beli *Online* Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) UU ITE, upaya hukum yang dapat ditempuh dalam sengketa belanja *online* tersebut terdapat dua jalur, yaitu:⁸⁵

1. Litigasi, melalui proses pengadilan. Setiap orang baik pembeli atau pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 5 UU ITE.

⁸⁵ Annisa Rismawati. (2020). "Tinjauan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Secara Elektronik". Penulisan Skripsi, halaman 11.

2. Non-Litigasi, penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, yaitu dengan melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Apabila para pihak memilih jalur litigasi, maka pihak yang dapat melayangkan gugatan adalah wali dari anak yang masih di bawah umur atau pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Berikut ini prosedur pengajuan gugatan perdata yaitu : ⁸⁶

- 1) Pihak berperkara datang ke Pengadilan Negeri dengan membawa surat gugatan. Kemudian menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan, ditambah sejumlah Tergugat.
- 2) Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR.⁸⁷
- 3) Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

⁸⁶ <https://pn-tegal.go.id/id/prosedur-pengajuan-perkara-perdata/> Diakses pada tanggal 24 Februari 2025 Pukul 12.42 WIB

⁸⁷ *Ibid.*,

- 4) Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- 5) Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank
- 6) Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
- 7) Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
- 8) Pemegang kas, setelah meneliti slip bank, kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.⁸⁸

⁸⁸ *Ibid.*

- 9) Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- 10) Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
- 11) Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
- 12) Pihak/ pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS)

Dalam menghadapi kasus pada transaksi jual beli secara *online* ini, dapat menggunakan ketentuan yang ada dan berlaku sesuai dengan hukum yang dipilih untuk digunakan, mengingat transaksi jual beli melalui internet ini tidak ada batas ruang, sehingga sangat memungkinkan orang Indonesia bermasalah dengan warga negara asing. Pilihan hukum yang dimaksud tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan isi perjanjian awal pada saat terjadi transaksi jual beli secara *online*.

Selain itu juga terdapat penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang terdiri dari :

1. Mediasi

Mediasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa yang lebih cepat, ekonomis, dan memberikan akses yang lebih besar kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan secara keadilan. Mediasi dapat dikatakan suatu proses negosiasi penyelesaian masalah, di mana seorang mediator yang netral tidak berpihak membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang memuaskan.⁸⁹

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari Bahasa latin *mediare* yang artinya berada di tengah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan kata “mediasi” berarti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai nasihat⁹⁰. Pasal 1 butir 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dengan menggunakan metode mediasi, para pihak yang bersengketa memperoleh keuntungan yang lebih dibandingkan menggunakan proses litigasi. Para pihak akan lebih sedikit menderita kerugian.

Hal ini akan sangat terasa oleh pihak yang dikalahkan jika para pihak menggunakan proses litigasi. Para pihak juga dapat memilih sendiri mediator yang membantu mereka dalam penyelesaian masalah yang ada. Para pihak dalam mediasi terdiri dari pihak yang bersengketa dan mediator. Selain itu juga terdapat beberapa kelebihan dari mediasi diantaranya yaitu mediasi

⁸⁹ Hendri Jayadi, (2023), “*Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*”. Yogyakarta: Publika Global Media, halaman 53-54.

⁹⁰ Farid Wajdi, dkk, (2023), “*Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis*”, Rawamangun: Sinar Grafika Offset, halaman 173

diselenggarakan secara tertutup dan rahasia, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (*win-win solution*), relatif murah dan tidak makan waktu jika dibandingkan dengan proses litigasi.

2. Negosiasi

Kamus hukum menerjemahkan negosiasi sebagai tawar-menawar dengan jalan berembuk untuk memberi atau menerima dengan maksud untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain, baik secara individual maupun kelompok. Namun negosiasi dapat dipahami sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.⁹¹ Dalam proses negosiasi juga terdapat negosiator. Negosiator adalah seorang yang mau memperhatikan, mempelajari, memahami keadaan, serta mampu memimpin dengan baik karena tingkat kepemimpinan juga berpengaruh kepada derajat kepercayaan orang lainnya. Selain itu terdapat beberapa keuntungan dari negosiasi diantaranya :

- 1) Mengetahui pandangan pihak lawan
- 2) Kesempatan mengutarakan isi hati untuk didengar pihak lawan
- 3) Memungkinkan sengketa secara bersama-sama
- 4) Mengupayakan solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak
- 5) Tidak terikat kepada kebenaran fakta atau masalah hukum
- 6) Dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu

⁹¹ *Ibid.*, halaman 220.

3. Konsiliasi

Konsiliasi berasal dari serapan bahasa asing, yaitu “*conciliation*” yang berarti “pemufakatan”. konsiliasi merupakan suatu penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui pemufakatan atau musyawarah yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi/ditengahi oleh seorang atau lebih pihak ketiga yang netral dan bersifat aktif sebagai konsiliator.⁹²

Mengenai tujuan dari konsiliasi adalah untuk membawa pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari jalan keluar dalam menyelesaikan perselisihan. Konsiliasi mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam menyelesaikan permasalahan, hal ini agar kedua belah pihak dapat melewati perselisihan tersebut.

Konsiliasi sering dipergunakan para pihak apabila terjadi sengketa yang bersifat internasional. Dalam penyelesaian sengketa internasional, istilah konsiliasi diartikan sebagai suatu upaya untuk menyelesaikan sengketa internasional mengenai keadaan apapun, di mana suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik yang bersifat tetap maupun ad hoc untuk menangani suatu sengketa, berada pada tahap pemeriksaan yang tidak memihak atas sengketa tersebut dan berusaha untuk menentukan batas penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak atau memberi pihak-pihak pandangan untuk penyelesaiannya.

⁹² Dwi Ratna Kartikawati, 2019, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bekasi: CV.Elvetta Buana, halaman 52-55.

4. Arbitrase

Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Yang menjadi prasyarat yang utama bagi suatu proses arbitrase ialah kewajiban pada para pihak untuk membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase dan kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaiannya.⁹³

Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase.⁹⁴

Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tentunya arbitrase memiliki beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan pengadilan. Salah satu perbedaan tersebut adalah adanya hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang yang akan memeriksa atau memutus perkara. Dalam arbitrase, pihak yang memeriksa dan memutus perkara ini disebut sebagai arbiter. Sebenarnya, arbiter ini hampir

⁹³ Gede Aditya Pratama, 2023, "*Alternatif Penyelesaian Sengketa*", Sumedang: CV Mega Press Nusantara, halaman 23.

⁹⁴ Farid Wajdi, dkk, *Op.cit.*, halaman 62.

sama dengan hakim yang ada di pengadilan. Namun, para pihak dapat memilih seseorang untuk ditunjuk sebagai arbiter dan memilih sengketa akan diperiksa atau diputus oleh arbiter tunggal atau majelis.

Selain itu terdapat beberapa keuntungan arbitrase diantaranya yaitu:

1. Kerahasiaan sengketa tetap terjaga
2. Sidang arbitrase tepat waktu sesuai jadwal
3. Arbiter harus memiliki keahlian terkait sengketa bisnis
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalah
5. Para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase
6. Putusan arbitrase merupakan putusan yang final dan mengikat para pihak

Namun, berdasarkan faktanya wanprestasi akibat dari perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam penyelesaiannya belum maksimal atau bahkan tidak ada penyelesaiannya. Masyarakat menganggap masalah tersebut bukanlah suatu hal yang serius atau dapat menimbulkan akibat hukum. Sebagai contoh kasus yang terjadi di kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, seorang anak memesan PS (*play station*) 2 secara *online* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) tanpa diketahui orangtuanya. Harga barang tersebut mencapai Rp.741.000. Namun pada saat kurir tiba, orang tua dari anak tersebut tidak dapat membayar barang yang telah dipesan karena tidak memiliki uang. Dalam hal tersebut telah terjadi wanprestasi yang telah dilakukan oleh anak tersebut.

Tidak hanya itu, pada tahun 2023 terjadi sebuah kasus seorang anak di bawah umur belanja *online* hingga mencapai 2 juta.⁹⁵ Dalam video yang viral pada tahun 2023, ayah dari anak tersebut menunjukkan layar ponselnya. Tampak beberapa barang belanja yang sudah di checkout atau sudah dipesan lewat aplikasi belanja shopee. Dalam video yang beredar itu, tampak orang tua dari anak tersebut kaget atas perbuatan yang dilakukan anaknya. Selain itu contoh kasus anak di bawah umur yang menggunakan identitas ayahnya untuk membeli fasilitas di tiga *game online* yaitu *Minecraft*, *Mobile Legend* dan *Free Fire*. Akibat perbuatan anak tersebut yang berasal dari Kota Kediri Jawa Timur, ibu dari anak tersebut mendapatkan tagihan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)⁹⁶.

Dari beberapa contoh kasus tersebut, jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum maka penjual dan juga anak di bawah umur yang menjadi pembeli dalam transaksi *online* tersebut berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan hukum terbagi atas dua yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Adapun upaya perlindungan yang bersifat preventif dapat dilakukan dengan memberikan pengawasan kepada anak, pembinaan serta Pendidikan ataupun melakukan sosialisasi yang dapat menambah wawasan mengenai hak dan kewajiban konsumen⁹⁷. Selain itu juga perlu dilakukan sosialisasi untuk menambah

⁹⁵<https://www.merdeka.com/jabar/bikin-shock-ibunya-bocah-ini-belanja-mainan-online-hingga-rp2-juta.html> Diakses pada tanggal 10 Maret 2025 pukul 12.25 WIB.

⁹⁶ <https://regional.kompas.com/read/2019/04/11/11022581/anak-pakai-identitas-ayah-penyebab-tagihan-game-online-ibu-di-kediri-rp-11?page=2> Diakses pada tanggal 22 Februari 2025 Pukul 22.31 WIB

⁹⁷ David Banjarnahor. (2022). "Konsepsi Perlindungan Hukum Konsumen Anak Yang Masuk Dalam Segmentasi Pasar Digital (*E-Commerce*)". *Gorontalo Law Jurnal*, Vol.5. No.1. halaman 39.

wawasan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha agar penjual juga terlindungi dan pelaku usaha dapat melakukan pencantuman usia minimum untuk melakukan akses transaksi di internet. Namun dalam hal ini peran pemerintah juga diperlukan untuk memberi perlindungan bagi semua masyarakat dengan membentuk suatu regulasi atau peraturan yang mengatur mengenai batasan usia dalam transaksi *online* agar kedepannya tidak terjadi lagi wanprestasi akibat transaksi jual beli *online* oleh anak di bawah umur.

Upaya hukum represif yang dapat dilakukan yaitu perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian⁹⁸. Apabila dalam hal ini anak di bawah umur yang merasa dirugikan maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang diwakilkan oleh orang tuanya. Selain itu juga penyelesaian dapat dilakukan di luar pengadilan seperti mediasi atau melapor ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Tetapi jika penjual merasa dirugikan maka dapat meminta ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam transaksi jual beli *online*, yang hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara. Dalam hal ini karena yang melakukan wanprestasi adalah anak di bawah umur maka yang bertanggung jawab atas kerugian adalah orang tua dari anak tersebut. Hal ini sesuai dengan teori tanggung jawab yaitu seseorang harus memenuhi kewajibannya atas pelanggaran hukum yang dilakukannya.

⁹⁸ Raphaellee Peters Putra Usman, dkk. (2024). "Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Terhadap Perjanjian Elektronik yang Dibuat Oleh Anak di Bawah Umur". *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol.6., No.4. halaman 1017.

Seharusnya penyelesaian wanprestasi dalam jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat diselesaikan dengan bantuan lembaga BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Salah satu tugas dan wewenang dari BPSK yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase dan konsiliasi. Tentunya hal ini memudahkan masyarakat karena penyelesaiannya di luar pengadilan sehingga lebih menghemat biaya dan efisien waktu. Selain itu juga BPSK juga memiliki tugas untuk memberikan konsultasi perlindungan konsumen. Hal ini tentunya menguntungkan bagi masyarakat sebagai konsumen karena mendapatkan perlindungan apalagi anak di bawah umur. Namun kenyataannya seperti yang terdapat dalam contoh kasus di atas, masih banyak masyarakat terutama orang tua yang memilih untuk tidak menyelesaikan masalah wanprestasi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam transaksi *online*.⁹⁹

Berikut terdapat beberapa hambatan dalam penyelesaian perjanjian jual beli *online* yang dilakukan anak di bawah umur yaitu:

1. Keterbatasan Regulasi atau Peraturan

Hingga saat ini, belum terdapat peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus mengatur batasan usia atau mekanisme transaksi jual beli *online* yang melibatkan anak di bawah umur¹⁰⁰. Ketidakjelasan ini menyebabkan kesulitan dalam menentukan tanggung jawab hukum atau penyelesaian ketika terjadi wanprestasi dalam transaksi tersebut.

⁹⁹ Zainul Akhyar, dkk. (2015). "Peranan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK)." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.5. No.10. halaman 775.

¹⁰⁰ Annisa Rismawati. *Op.cit.* halaman 7

2. Keterbatasan Pemahaman Hukum

Anak di bawah umur umumnya belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi hukum dari tindakan mereka dalam transaksi online. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan mereka melakukan tindakan yang dianggap wanprestasi tanpa menyadari implikasi hukumnya¹⁰¹. Begitu juga dengan orangtua yang tidak memahami jika akibat dari kelalaiannya dan perbuatan anaknya tersebut dapat menyebabkan suatu masalah dalam hukum.

3. Proses Hukum Yang Rumit

Meskipun perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat kecakapan hukum, Proses pembatalan tersebut memerlukan putusan pengadilan. Proses hukum yang panjang dan kompleks ini seringkali menjadi hambatan bagi pihak yang dirugikan untuk menempuh jalur hukum. Selain itu, tidak semua masyarakat mengetahui prosedur pembatalan perjanjian .

4. Biaya

Salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian yaitu masalah biaya. Masyarakat yang mengalami kerugian memilih untuk tidak menyelesaikan kasus yang mereka alami dikarenakan tidak memiliki uang. Karena proses penyelesaian melalui litigasi selain proses nya panjang juga membutuhkan uang. Jika masyarakat memilih melalui penyelesaian non

¹⁰¹<https://www.hukumonline.com/klinik/a/keuntungan-memilih-arbitrase-daripada-pengadilan-dalam-penyelesaian-sengketa-lt57bd288d05160/> Diakses pada tanggal 19 Maret 2025 Pukul 09.52 WIB

litigasi, tentunya juga memerlukan biaya walaupun biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelesaian perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur, diperlukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya :

1. Pembuatan Regulasi Khusus

Pemerintah dapat menyusun peraturan yang secara spesifik mengatur transaksi *online* oleh anak di bawah umur, termasuk mekanisme tanggung jawab hukum atau bentuk penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah dapat menyusun suatu peraturan yang mengatur mengenai transaksi jual beli *online* yang dilakukan anak di bawah umur agar tidak terjadi kekosongan hukum.¹⁰²

2. Memberikan Edukasi atau Sosialisasi Hukum dan Digital

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai transaksi *online* dan konsekuensi hukum, menjadi hambatan dalam penyelesaian masalah. Oleh karena itu diperlukan adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat termasuk anak-anak dan orangtua, untuk diberikan pemahaman mengenai transaksi *online* berupa hak dan kewajiban sebagai pembeli, bentuk tanggung jawab serta konsekuensi hukumnya.

¹⁰² Ahmad Yusron Abdillah,dkk. (2023). “Urgensi Pembentukan Regulasi Batas Usia Minimum Anak Dalam Mengoperasikan Media Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia”. *Begawan Abioso*, Vol. 14. No.2. halaman 93.

3. Mekanisme Mediasi

Jika terjadi wanprestasi, mediasi antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk orangtua atau wali, dapat menjadi langkah pertama sebelum melibatkan pengadilan. Selain itu juga, mediasi juga merupakan penyelesaian suatu masalah dengan mengedepankan musyawarah dan secara kekeluargaan. Biaya yang dikeluarkan dalam proses mediasi juga relatif lebih murah dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan atau pun penyelesaian lainnya.

4. Peningkatan Pengawasan

Pengawasan serta bimbingan dari orang tua terhadap anak harus selalu dilakukan dalam penggunaan teknologi digital. Selain memberikan pengawasan dan bimbingan, orang tua juga perlu memberikan edukasi kepada anak dalam penggunaan teknologi digital agar anak tidak terjerumus pada dampak negatif teknologi digital yang ada.¹⁰³

Selain bentuk penyelesaian, wanprestasi dalam jual beli *online* yang dilakukan anak di bawah umur juga memerlukan tanggungjawab dari pihak yang merugikan. Jika wanprestasi dalam jual beli *online* dilakukan oleh anak di bawah umur, maka tanggung jawab dibebankan kepada orangtua.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab merupakan kewajiban untuk menanggung segala sesuatu yang dapat menimbulkan tuntutan, kritik, atau tindakan hukum apabila terjadi sesuatu

¹⁰³ Ervina Anatasya,dkk. (2024). "Peran Orang tua dalam pengawasan penggunaan teknologi digital pada anak". *Jurnal Sadewa*, Vol.2. No.1. halaman 312.

yang tidak sesuai. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁰⁴

Menurut hukum, tanggung jawab merujuk pada akibat atau konsekuensi dari kebebasan individu dalam melakukan perbuatan yang terkait dengan etika atau moral. Ini berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dan menerima akibat dari perbuatan tersebut sesuai dengan standar etika dan moral yang berlaku.¹⁰⁵

Bentuk tanggung jawab dari wanprestasi diatur dalam KUHPerdato. Wanprestasi dalam KUHPerdato dapat diartikan sebagai keadaan di mana seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam suatu perjanjian atau kontrak. Wanprestasi itu sendiri dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a) Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan (Pasal 1239 KUHPerdato),
- b) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, namun tidak sebagaimana mestinya (Pasal 1248 KUHPerdato),
- c) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat (Pasal 1243 KUHPerdato),
- d) Melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh perjanjian (Pasal 1242 KUHPerdato)

¹⁰⁴ Putri Hasanah Nasution. (2023). "Tanggung Jawab Hukum Dalam Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Ekspor Kopi Antara PT.Degayo Agri Indonesia Ke Sucafinasa". Penulisan Skripsi. halaman 18.

¹⁰⁵ *Ibid.*,

Dalam Pasal 1234 KUHPerdota menyatakan, "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena ketidakpenuhan suatu perjanjian akan diwajibkan, jika debitur, meskipun telah dianggap lalai, masih tetap tidak memenuhi perjanjian tersebut, atau jika apa yang harus diberikan atau dilakukan oleh debitur hanya dapat diberikan atau dilakukan setelah batas waktu yang telah ditentukan."

Tanggung jawab hukum perdata sebagai konsekuensi dari wanprestasi hanya melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakannya sendiri tetapi juga atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.¹⁰⁶

Berdasarkan beberapa uraian mengenai kewajiban dan tanggung jawab orangtua kepada anak, maka dapat diketahui bahwa segala perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa sama halnya merupakan kelalaian dan tanggung jawab orangtuanya, dimana hal ini sejalan dengan Teori Kesalahan (*schuldtheorie*). Menurut teori ini, pada tindakan melawan hukum, unsur kesalahan adalah dasar yang membenarkan adanya kewajiban mengganti kerugian.

Ketika ada transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen secara *e-commerce*, penjual hanya meyakini bahwa pembeli yang bertransaksi

¹⁰⁶ *Ibid.*,halaman 19.

kepadanya adalah konsumen yang telah cakap hukum dalam menentukan dan meyetujui harga yang disepakati atas pembelian suatu produk/barang dagangannya, yang menjadi permasalahan adalah, ketika konsumen yang menyetujui produk yang hendak dibelinya tidak diketahui oleh orangtuanya dan kemudian ketika produk tersebut datang kerumah konsumen yang belum cakap hukum, maka bisa jadi orangtua yang harus melakukan pembayaran atas produk tersebut menolak melakukan pembayaran karena merasa tidak melakukan transaksi atau menolak membayar karena transaksi tersebut diluar sepengetahuannya. Tentu saja hal tersebut akan merugikan pelaku usaha, dalam hal ini sebenarnya orangtua atas anak yang melakukan transaksi pembelian secara *e-commerce* telah melakukan kelalaian dan wajib tetap bertanggung jawab atas akibat hukum yang timbul dalam transaksi tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 1367 KUHPerduta.¹⁰⁷

Selain itu Aturan hukum di Indonesia mengatur berbagai kewajiban orangtua terhadap anaknya, antara lain:

- a) Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 di sebutkan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya”;
- b) Pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

¹⁰⁷ Wijaya Natalia Panjaitan. (2024). “Pertanggungjawaban Orangtua Akibat Transaksi Pembelian Secara E-commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur”. *Bacarita Law Jurnal*. Vol.4.No.2.halaman 153.

Oleh karena itu tanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perjanjian jual beli online menjadi tanggung jawab orangtua .

Tanggung jawab sebagai bentuk penyelesaian yang paling utama dalam wanprestasi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perjanjian jual beli *online*. Bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang tua atas wanprestasi yang dilakukan oleh anaknya adalah dengan mengganti kerugian akibat perbuatan anaknya atau membayar barang yang dipesan dalam transaksi jual beli *online*. Karena jika tidak dibayar maka akan ada pihak yang dirugikan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang perjanjian jual beli secara *online* menurut hukum perdata terdapat pada KUHPerdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Namun dalam peraturan-peraturan tersebut belum ada yang secara spesifik mengatur mengenai batas umur untuk seseorang dapat melakukan transaksi jual beli *online*.
2. Keabsahan perjanjian jual beli *online* yang dilakukan anak dibawah umur jika ditinjau dari Hukum perdata dapat dikatakan sah. Jika transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak terjadi permasalahan, tidak merugikan pihak lainnya, dan sesuai dengan kebutuhannya. Selama anak di bawah umur melakukan transaksi jual beli *online* sesuai dengan kebutuhannya maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah.
3. Hambatan dalam penyelesaian perjanjian jual beli *online* yang dilakukan anak di bawah umur yaitu: keterbatasan regulasi atau peraturan, keterbatasan pemahaman hukum, proses hukum yang rumit, dan masalah biaya.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah dapat membuat suatu regulasi atau peraturan yang mengatur mengenai batas umur dalam transaksi jual beli *online*. Sebab di Indonesia, transaksi jual beli *online* memang sudah diatur dalam beberapa peraturan. Namun secara spesifik, belum ada peraturan yang mengatur mengenai batas umur transaksi jual beli *online*, tanggung jawab hukum, serta konsekuensi hukum atau penyelesaian jika terjadi masalah dalam transaksi jual beli *online*.
2. Hendaknya Pemerintah lebih tegas dalam menanggapi wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli *online* dengan membuat batasan usia dalam penggunaan aplikasi jual beli *online*. Meskipun keabsahan perjanjian sudah diatur di dalam KUHPerdara dalam pasal 1320 sebagai syarat sahnya perjanjian. Namun pada faktanya, jual beli *online* yang sering dilakukan masyarakat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian terutama dalam hal kecakapan.
3. Hendaknya dalam mengatasi hambatan penyelesaian jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur diperlukan adanya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi hambatan tersebut. Kerjasama dalam hal ini seperti dengan memberikan sosialisasi pada masyarakat mengenai transaksi jual beli *online*, tahapan Penyelesaian apabila terjadi masalah dalam jual beli *online*, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dwi Ratna Kartikawati, 2019, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bekasi: CV.Elvaretta Buana.

Eka N.A.M. Sihombing, & Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: PT Citra Intrans Selaras (Citila).

Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV.Pustaka Prima.

Farid Wajdi, dkk, (2023), "*Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis*", Rawamangun: Sinar Grafika Offset.

Gede Aditya Pratama, 2023, "*Alternatif Penyelesaian Sengketa*", Sumedang: CV Mega Press Nusantara.

Hardijan Rusli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Hendri Jayadi, (2023), "*Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*". Yogyakarta: Publika Global Media.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers. .

Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya)*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.

Moch Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Bandung: PT Refika Aditama.

Muhammad Shoim, 2022, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.

P.N.H.Simanjuntak, 2021, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-6 Jakarta: Kencana.

Salim HS, 2021, *Hukum Kontrak Elektronik E-contract Law*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Serlika Aprita, Mona Wulandari, 2023, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Kencana.

Syafrida Hanif Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Bantul: Penerbit KBM Indonesia.

Verawati Sitompul, 2017, *Hukum Perdata*, Jakarta: Pustaka Mandiri.

Jurnal dan Penulisan Karya Ilmiah:

Ahmad Ansyari Siregar. (2019). "Keabsahan Jual Beli Online Shop Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)". *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol.7, No.2.

Ahmad Yusron Abdillah, dkk. (2023). "Urgensi Pembentukan Regulasi Batas Usia Minimum Anak Dalam Mengoperasikan Media Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia". *Begawan Abioso*, Vol. 14. No.2.

Aldan Syaifullah Alulu, dkk. (2024). "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Perjanjian Keabsahan Hukum Pada Perjanjian Jual Beli Elektronik Yang dilakukan Anak dibawah Umur Menurut Hukum Kontrak dan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.1.No.4.

Alfian Jati Satrio, dkk. (2024). “Tinjauan Hukum Perdata Tentang Perjanjian Jual Beli Online Pada Marketplace”. Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.11.No.1.

Annisa Rismawati. (2020). “Tinjauan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (*Online*)”. Penulisan skripsi.

Budi,I.P. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Transaksi Elektronik”. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol.13.No.2.

Daud.(2021). ”Aspek Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Online”, *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol.4, No.1.

David Banjarnahor. (2022). “Konsepsi Perlindungan Hukum Konsumen Anak Yang Masuk Dalam Segmentasi Pasar Digital (*E-Commerce*)”. *Gorontalo Law Jurnal*, Vol.5. No.1.

Devano Empathanussa & Iing Sri Hardiningrum, (2023). “Pengaruh Penggunaan E-Commerce Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Di Marketplace Akan Produk-Produk Busana (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Manajemen UNISKA)”. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, Vol. 2. No.2.

Elan Jaelani, dkk. (2022). "Keabsahan Transaksi Jual Beli Daring Oleh Anak Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan KUHPerdota Dan UU ITE". *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol.5. No.1.

Elan Jaelani. 2022. "Keabsahan Transaksi Jual Beli Daring Oleh Anak Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan KUHPerdota Dan UU ITE". *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol.5, No.1.

Ervina Anatasya, dkk. (2024). "Peran Orang tua dalam pengawasan penggunaan teknologi digital pada anak". *Jurnal Sadewa*, Vol.2. No.1.

Fadlan & Henry Aspan, (2022). "Perjanjian Jual Beli Berbasis Digital Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata". *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Vol.1. No.1.

Fras Gandhi Hidayatullah, & Nynda Fatmawati. (2024). " Prinsip Hukum Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis". *CERMIN: Jurnal Penelitian*, Vol.8.,No.2.

Hijriyanti, dkk. (2022). "Kajian Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Menggunakan Fitur Paylater". *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2. No.8.

Ida Hanifah & Ismail Koto. (2022). "Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Di Bawah Umur". *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol.14. No.2.

Nurhilmiyah. (2023), Perbandingan Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok, *SANKSI*, Vol.2.No.1.

- Putri Hasanah Nasution. (2023). “Tanggung Jawab Hukum Dalam Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Ekspor Kopi Antara PT.Degayo Agri Indonesia Ke Sucafinasa”. Penulisan Skripsi.
- Rahmawaty Sinuhaji. (2022). “Tinjauan Keabsahan Transaksi Jual Beli Online yang Dilakukan Anak Di bawah Umur Menurut KUHPperdata (Studi Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru).” Penulisan Skripsi.
- Raphaellee Peters Putra Usman,dkk. (2024). “Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Terhadap Perjanjian Elektronik yang Dibuat Oleh Anak di Bawah Umur”. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol.6., No.4.
- Saprida,dkk. (2023). “Legalitas Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia “. *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol.8. No.2.
- Sena Lingga Saputra .(2019). “Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur”.*Jurnal Wawasan Yuridika*,Vol.3, No.2.
- Septia Marliza & Mahlil Adriaman. (2024). Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 1320 KUHPperdata “. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol.11.No.1.
- Stephanie Nathania Maramis,dkk. (2023). “Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook”. *Lex Privatum*, Vol.11. No.4.

Tira Nur Fitria. (2017). "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.3, No.1.

Triyana Syahfitri & Wandu. 2018. Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata. Penulisan Artikel.

Wijaya Natalia Panjaitan. (2024). "Pertanggungjawaban Orangtua Akibat Transaksi Pembelian Secara E-commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur". *Bacarita Law Jurnal*. Vol.4.No.2.

Zainul Akhyar, dkk. (2015). "Peranan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK)." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.5. No.10.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Internet:

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ragam-ketentuan-usia-dewasa-di-indonesia-lt4eec5db1d36b7> Diakses Pada tanggal 1 November 2024 Pukul 12.14 WIB.

<https://data.goodstats.id/statistic/nilai-transaksi-transfer-uang-elektronik-indonesia-capai-rp303-triliun-di-2024-ghdmG> Diakses pada tanggal 15 November 2024 Pukul 23.00 WIB

<https://regional.kompas.com/read/2019/04/11/11022581/anak-pakai-identitas-ayah-penyebab-tagihan-game-online-ibu-di-kediri-rp-11?page=2> Diakses pada tanggal 22 Februari 2025 Pukul 22.31 WIB

<https://pn-tegal.go.id/id/prosedur-pengajuan-perkara-perdata/> Diakses pada tanggal 24 Februari 2025 Pukul 12.42 WIB

<https://www.merdeka.com/jabar/bikin-shock-ibunya-bocah-ini-belanja-mainan-online-hingga-rp2-juta.html> Diakses pada tanggal 10 Maret 2025 pukul 12.25 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/keuntungan-memilih-arbitrase-daripada-pengadilan-dalam-penyelesaian-sengketa-lt57bd288d05160/> Diakses pada tanggal 19 Maret 2025 Pukul 09.52 WIB